



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 709/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisika Program Magister pada Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan bertambahnya program studi pada Pascasarjana yaitu Program Studi Fisika Program Magister maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. S Martono, M.Si. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penambahan Nomor Induk Mahasiswa Program Studi baru pada Pascasarjana, Program Studi Fisika Program Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II tetap.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TANGGAL 1 NOVEMBER 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI FISIKA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	KODE PRODI	PROGRAM STUDI	NIM
Pascasarjana	425050	Fisika Program Magister	04135TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat
Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001